



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Aniek Indriana als Indri als Mamah Agnes Binti Imam Ponirie;**

Tempat lahir : Malang;

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Januari 1982;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Karaoke ANGLIN Jalan Lintas Kurun - Tewah Km. 07, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng / Alamat KTP : Tegal Arum, RT. 001/RW. 001, Kel. Sepancar Lawang Kulon, Kec. Batu Raja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Prov. Sumsel;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/26/X/2020/Res Narkoba, kemudian Terdakwa Aniek Indriana als Indri als Mamah Agnes Binti Imam Ponirie ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Kkn



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, EPRAYEN PUNDING, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tamanggung Panji No.51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan Hari/Tanggal persidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2021 No. Reg. Perk. PDM-02/KKN/01/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANIEK INDRIANA Als INDRI Als MAMAH AGNES Binti IMAM PONIRIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANIEK INDRIANA Als INDRI Als MAMAH AGNES Binti IMAM PONIRIE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat kotor 1,38 gram dan berat bersih 0,23 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A92 warna biru metalik beserta simcard;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. No. PDM-02/KKN/01/2021 tertanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa ANIEK INDRIANA Als INDRI Als MAMAH AGNES Binti IMAM PONIRIE, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Karaoke ANGLIN Jalan Lintas Kurun - Tewah Km. 07 Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau siang hari Saudari ENDARWATI Als WIWID ada menelpon Terdakwa, kemudian menawarkan kepada Terdakwa shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket untuk dijual dan Terdakwa memberitahukan kepada Saudari ENDARWATI Als WIWID "jangan banyak-banyak shabunya nanti saya susah menghitung hasil penjualannya", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau malam hari Saudari ENDARWATI Als WIWID menelpon Terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa shabu yang ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijual tersebut sudah dikirim oleh Saudari NIA yang disimpan di dalam plastik snack Taro kemudian shabu tersebut diserahkan oleh Saudari NIA setangan dengan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, setelah Terdakwa menerima shabu tersebut Saudari NIA pergi, kemudian Terdakwa membuka plastik Taro tersebut yang di dalam plastik Taro tersebut ada 1 (satu) buah plastik klip yang di dalam plastik klip tersebut terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di luar kamar Terdakwa;
- Bahwa sebagian shabu tersebut sudah ada yang terjual dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa jual kepada pengunjung yang Terdakwa tidak kenal namanya membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaketnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB ada pengunjung yang Terdakwa tidak kenal namanya membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaketnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB ada pengunjung yang Terdakwa juga tidak tahu namanya membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga perpaketnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa 5 (lima) paket shabu yang belum terjual tersebut pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan plastik klip tersebut Terdakwa simpan di selipan dinding yang terbuat dari kayu papan yang dilapisi pelrak;



- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di kamar tidur Terdakwa di Karaoke ANGLIN Jalan Kurun - Tewah Km. 07 Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, kemudian datang Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan masuk ke kamar tidur Terdakwa dan memperlihatkan Surat Tugas, setelah itu Petugas Kepolisian memanggil Saudara RAHIMIN Bin JAKA RIYA (operator mesin diesel di Karaoke ANGLIN) dan diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa serta di dalam kamar di tempat Terdakwa tinggal. Pada saat dilakukan pengeledahan di sudut bangunan tepatnya di selipan dinding yang terbuat dari kayu yang dilapisi perak Petugas Kepolisian telah menemukan berupa benda 1 (satu) buah plastik klip dan di dalam plastik klip tersebut ditemukan 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, setelah itu Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa barang apa dan milik siapa, kemudian Terdakwa jawab barang tersebut adalah shabu dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa dan di dalam pengeledahan tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di atas lemari kamar tidur Terdakwa dan juga 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A92 warna ungu beserta sim cardnya yang digunakan Terdakwa berkomunikasi menjual shabu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian menuju Polres Gunung Mas;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 442/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu :
Barang bukti dengan nomor kode contoh : 442/N/N/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1937 gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu berjumlah 5 (lima) plastik klip dengan total berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa ANIEK INDRIANA Als INDRI Als MAMAH AGNES Binti IMAM PONIRIE sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa ANIEK INDRIANA Als INDRI Als MAMAH AGNES Binti IMAM PONIRIE, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Karaoke ANGLIN Jalan Lintas Kurun - Tewah Km. 07 Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau siang hari Saudari ENDARWATI Als WIWID ada menelpon Terdakwa, kemudian menawarkan kepada Terdakwa shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket untuk dijual dan Terdakwa memberitahukan kepada Saudari ENDARWATI Als WIWID "jangan banyak-banyak shabunya nanti saya susah menghitung hasil penjualannya", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau malam hari Saudari ENDARWATI Als WIWID menelpon Terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa shabu yang ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijual tersebut sudah dikirim oleh Saudari NIA yang disimpan di dalam plastik snack Taro kemudian shabu tersebut diserahkan oleh Saudari NIA setangan dengan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, setelah Terdakwa menerima shabu tersebut Saudari NIA pergi, kemudian Terdakwa membuka plastik Taro tersebut yang di dalam plastik Taro tersebut ada 1 (satu) buah plastik klip yang di dalam plastik klip tersebut terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkoba Golongan I



bukan tanaman jenis shabu, kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di luar kamar Terdakwa;

- Bahwa sebagian shabu tersebut sudah ada yang terjual dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa jual kepada pengunjung yang Terdakwa tidak kenal namanya membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaketnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB ada pengunjung yang Terdakwa tidak kenal namanya membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaketnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB ada pengunjung yang Terdakwa juga tidak tahu namanya membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga perpaketnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa 5 (lima) paket shabu yang belum terjual tersebut pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan plastik klip tersebut Terdakwa simpan di selipan dinding yang terbuat dari kayu papan yang dilapisi perlak;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di kamar tidur Terdakwa di Karaoke ANGLIN Jalan Kurun - Tewah Km. 07 Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, kemudian datang Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan masuk ke kamar tidur Terdakwa dan memperlihatkan Surat Tugas, setelah itu Petugas Kepolisian memanggil Saudara RAHIMIN Bin JAKA RIYA (operator mesin diesel di Karaoke ANGLIN) dan diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta di dalam kamar di tempat Terdakwa tinggal. Pada saat dilakukan penggeledahan di sudut bangunan tepatnya di selipan dinding yang terbuat dari kayu yang dilapisi perlak Petugas Kepolisian telah menemukan berupa benda 1 (satu) buah plastik klip dan di dalam plastik klip tersebut ditemukan 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, setelah itu Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa barang apa dan milik siapa, kemudian Terdakwa jawab barang tersebut adalah shabu dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa dan di dalam penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian juga



mengamankan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di atas lemari kamar tidur Terdakwa dan juga 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A92 warna ungu beserta sim cardnya yang digunakan Terdakwa berkomunikasi menjual shabu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian menuju Polres Gunung Mas;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 442/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu :

Barang bukti dengan nomor kode contoh : 442/N/N/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1937 gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berjumlah 5 (lima) plastik klip dengan total berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa ANIEK INDRIANA Als INDRI Als MAMAH AGNES Binti IMAM PONIRIE sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sandra Bin Aneng S. Liwan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ANIEK INDRIANA Als INDRI Als MAMAH AGNES Binti IMAM PONIRIE;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Gunung Mas yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANIEK INDRIANA Als INDRI Als MAMAH AGNES Binti IMAM PONIRIE;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika terjadi Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 di Karaoke ANGLIN Jalan Kurun-Tewah Km. 07 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 saksi bersama saksi AGUS dan anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Karaoke ANGLIN Jalan Kurun-Tewah Km. 07 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut setelah dilakukan Penyelidikan telah diketahui siapa yang melakukan transaksi ditempat tersebut, kemudian sekira jam 15.30 Wib saksi bersama saksi AGUS dan anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas lainnya menuju ke Karaoke ANGLIN;
- Bahwa sesampainya di karoke ANGLIN saksi bersama saksi AGUS dan anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas lainnya memperlihatkan surat tugas dan memanggil Sdr. RAHIMIN untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip di sudut bangunan di selipan dinding yang terbuat dari kayu papan yang dilapisi perak dan setelah ditanyakan kelima paket diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan diketahui Terdakwa telah menjual 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap paket;
- Bahwa didalam penggeledahan tersebut saksi bersama saksi AGUS dan anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru metalik beserta simcard dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Kkn



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan diduga sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau siang hari Saudari ENDARWATI Als WIWID menelpon Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saudari ENDARWATI Als WIWID menawarkan kepada Terdakwa shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket untuk dijual dan Terdakwa memberitahukan kepada Saudari ENDARWATI Als WIWID "jangan banyak-banyak shabunya nanti saya susah menghitung hasil penjualannya";
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau malam hari Saudari ENDARWATI Als WIWID menelpon Terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa shabu yang ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijual tersebut sudah dikirim oleh Saudari NIA yang disimpan di dalam plastik snack Taro;
- Bahwa kemudian shabu tersebut diserahkan oleh Saudari NIA setangan dengan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, setelah Terdakwa menerima shabu tersebut Saudari NIA pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka plastik Taro tersebut yang di dalam plastik Taro tersebut ada 1 (satu) buah plastik klip yang di dalam plastik klip tersebut terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di luar kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 5 (lima) paket narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan hasil pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya No. 442/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Hari Buana, S.Si.,Aot. Selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM didapatkan kesimpulan terhadap barang bukti No. Kode contoh 442/N/N/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1937 gram adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS PALETE Als AGUS Bin JOHN PALETE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ANIEK INDRIANA Als INDRI Als MAMAH AGNES Binti IMAM PONIRIE;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Gunung Mas yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANIEK INDRIANA Als INDRI Als MAMAH AGNES Binti IMAM PONIRIE;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika terjadi Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 di Karaoke ANGLIN Jalan Kurun-Tewah Km. 07 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 saksi bersama saksi SANDRA dan anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Karaoke ANGLIN Jalan Kurun-Tewah Km. 07 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut setelah dilakukan Penyelidikan telah diketahui siapa yang melakukan transaksi ditempat tersebut, kemudian sekira jam 15.30 Wib saksi bersama saksi SANDRA dan anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas lainnya menuju ke Karaoke ANGLIN;
- Bahwa sesampainya di karoke ANGLIN saksi bersama saksi SANDRA dan anggota Satresnarkoba Polres Gunung Mas lainnya memperlihatkan surat tugas dan memanggil Sdr. RAHIMIN untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip di sudut bangunan di selipan dinding yang terbuat dari kayu papan yang dilapisi perak dan setelah ditanyakan kelima paket diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diakui milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan diketahui Terdakwa telah menjual 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap paket;
- Bahwa didalam penggeledahan tersebut saksi bersama saksi SANDRA dan anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas lainnya juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru metalik beserta simcard dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan diduga sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau siang hari Saudari ENDARWATI Als WIWID menelpon Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saudari ENDARWATI Als WIWID menawarkan kepada Terdakwa shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket untuk dijual dan Terdakwa memberitahukan kepada Saudari ENDARWATI Als WIWID "jangan banyak-banyak shabunya nanti saya susah menghitung hasil penjualannya";
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau malam hari Saudari ENDARWATI Als WIWID menelpon Terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa shabu yang ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijual tersebut sudah dikirim oleh Saudari NIA yang disimpan di dalam plastik snack Taro;
- Bahwa kemudian shabu tersebut diserahkan oleh Saudari NIA setangan dengan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, setelah Terdakwa menerima shabu tersebut Saudari NIA pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka plastik Taro tersebut yang di dalam plastik Taro tersebut ada 1 (satu) buah plastik klip yang di dalam plastik klip tersebut terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di luar kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 5 (lima) paket narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan hasil pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya No. 442/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Hari Buana, S.Si.,Aot. Selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM didapatkan kesimpulan terhadap barang bukti No. Kode contoh

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Kkn



442/N/N/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1937 gram adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika terjadi Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 di Karaoke ANGLIN Jalan Kurun-Tewah Km. 07 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib atau siang hari Sdri. ENDARWATI menghubungi Terdakwa menawarkan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu untuk di jual dan Terdakwa menjawab untuk dikirim tidak terlalu banyak karena sulit menghitung hasil penjualan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib Sdri. ENDARWATI Kembali menghubungi Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu telah dikirimkan melalui Sdri. NIA dan disimpan di dalam plastik snack Taro;
- Bahwa sesampainya Sdri. NIA langsung bertemu dengan Terdakwa, Sdri. NIA kemudian memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dan setelah dibuka di dalam plastik Taro tersebut ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu kepada pengunjung karaoke yang tidak dikenal dengan harga setiap paketnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu kepada pengunjung karaoke yang tidak dikenal dengan harga setiap paketnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kepada pengunjung karaoke yang tidak dikenal dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang belum terjual kemudian Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip dan Terdakwa simpan di selipan dinding yang terbuat dari kayu papan yang dilapisi perak;
- Bahwa Terdakwa hanya menjualkan shabu milik orang lain dan mendapat upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap paket yang berhasil terjual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 15.30 Wib datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gunung Mas memperlihatkan surat tugas dan memanggil Sdr. RAHIMIN untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip di sudut bangunan di selipan dinding yang terbuat dari kayu papan yang dilapisi perak dan setelah ditanyakan kelima paket Narkotika jenis Shabu kemudian diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap paket;
- Bahwa didalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian resnarkoba Polres Gunung Mas juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru metalik beserta simcard dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Kkn



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat kotor 1,38 gram dan berat bersih 0,23 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
3. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A92 warna biru metalik beserta simcard;
4. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya No. 442/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Hari Buana, S.Si.,Aot. Selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM didapatkan kesimpulan terhadap barang bukti No. Kode contoh 442/N/N/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1937 gram adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 108/11144/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad selaku pengelola unit PT.Pegadaian (persero)UPC Gunung Mas dengan hasil keterangan barang bukti 5 (lima) paket plastic klip berisi serbuk kristal berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Karaoke ANGLIN Jalan Lintas Kurun - Tewah Km. 07, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa pada awalnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat, di Karaoke ANGLIN Jalan Kurun-Tewah Km. 07 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba;
- Bahwa kemudian, atas informasi tersebut setelah dilakukan Penyelidikan telah diketahui siapa yang melakukan transaksi ditempat tersebut, kemudian sekira jam 15.30 Wib petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Gunung Mas menuju ke Karaoke ANGLIN, dan sesampainya di karoke ANGLIN petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Gunung Mas memperlihatkan surat tugas dan memanggil Sdr. RAHIMIN untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip, tersimpan di sudut bangunan, di selipan dinding yang terbuat dari kayu papan yang dilapisi perak;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian, kelima paket Narkotika jenis Shabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa didalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian satresnarkoba Polres Gunung Mas juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru metalik beserta simcard milik Terdakwa dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 5 (lima) paket narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan hasil pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya No. 442/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Hari Buana, S.Si.,Aot. Selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM didapatkan kesimpulan terhadap barang bukti No. Kode contoh 442/N/N/PNBP-

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Kkn



SIDIK/2020 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1937 gram adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau siang hari Saudari ENDARWATI Als WIWID menelepon Terdakwa, kemudian menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau malam hari Saudari ENDARWATI Als WIWID menelepon Terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa shabu yang ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijual tersebut sudah dikirim oleh Saudari NIA yang disimpan di dalam plastik snack Taro;
- Bahwa kemudian shabu tersebut diserahkan oleh Saudari NIA langsung kepada Terdakwa di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu kepada pengunjung karaoke yang tidak dikenal dengan harga setiap pakatnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu kepada pengunjung karaoke yang tidak dikenal dengan harga setiap pakatnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kepada pengunjung karaoke yang tidak dikenal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu milik orang lain dan mendapat upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap paket yang berhasil terjual;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa dapat dari Saudari ENDARWATI Als WIWID dan Saudari NIA, tersisa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang belum terjual, kemudian Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip dan Terdakwa simpan di selipan dinding yang terbuat dari kayu papan yang dilapisi perlak;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah



dilakukan penimbangan melalui kantor Pegadaian UPC Gunung Mas berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 108/11144/2020 tanggal 13 Oktober 2020, didapati berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan dan peredaran shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;
- Bahwa kepemilikan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Aniek Indriana als Indri als Mamah Agnes Binti Imam Ponirie** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri



Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menawarkan Untuk Dijual”** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *“mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli”* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menjual”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”*;

Menimbang, bahwa pengertian **“Membeli”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menerima”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Menimbang, bahwa “**Menyerahkan**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “**Narkotika Golongan I**” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sandra Bin Aneng S. Liwan serta saksi Agus Palete Als Agus Bin John Palete dan rekan-rekannya yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Karaoke ANGLIN Jalan Kurun-Tewah Km. 07 Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, karena kepemilikan 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika di Karaoke ANGLIN Jalan Kurun-Tewah Km. 07 Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut saksi Sandra Bin Aneng S. Liwan serta saksi Agus Palete Als Agus Bin John Palete yang merupakan anggota Polisi bersama rekan-rekan anggota polisi yang lain menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan Penyelidikan ditempat tersebut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, anggota kepolisian lalu mendatangi Karaoke ANGLIN Jalan Kurun-Tewah Km. 07 Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh para saksi dan anggota kepolisian lainnya, ditemukan di sudut bangunan, di selipan dinding yang terbuat dari kayu papan yang dilapisi perlak, yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip, kemudian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A92 warna



biru metalik beserta simcard milik Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudari Endarwari, yaitu orang yang memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selain itu ditemukan pula uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika para saksi menanyakan terkait kepemilikan barang bukti tersebut di atas kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa barang bukti dimaksud adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang berupa 5 (lima) paket yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Terdakwa dapatkan dengan cara ditawarkan oleh Saudari Endarwati dan diberikan oleh Saudari Nia untuk dijualkan oleh Terdakwa di tempat karaoke, yang sebelumnya serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut berjumlah 10 (sepuluh) paket, namun karena Terdakwa sudah berhasil menjualnya sebanyak 5 (lima) paket di tempat karaoke, hingga saat Terdakwa ditangkap, serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersisa 5 (lima) paket;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, dan pengujian laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 442/LHP/X/PNBP/2020, tanggal 19 Oktober 2020, didapati fakta bahwa serbuk kristal tersebut adalah positif metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu di Karaoke ANGLIN Jalan Kurun-Tewah Km. 07, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu kepada pengunjung karaoke yang tidak dikenal dengan harga setiap paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu kepada pengunjung karaoke yang tidak dikenal dengan harga setiap paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terakhir pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kepada pengunjung karaoke yang tidak dikenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi saat terjadinya penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu, namun demikian, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa, adalah merupakan uang hasil penjualan shabu kepada seseorang yang tidak dikenal dan menunjukkan bahwa Terdakwa benar melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah **Menjual** narkotika Golongan I jenis shabu, yang mana perbuatan Terdakwa menjadi penjual, yaitu untuk memberikan shabu kepada pembeli di tempat karaoke dan memperoleh uang pembayaran/keuntungan dari penjualan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk **menjual** narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahan dan/atau pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan Hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti berupa 5 (lima) paket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 gram dan berat bersih 0,23 gram, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk memudahkan Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A92 warna biru metalik beserta simcard, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Aniek Indriana als Indri als Mamah Agnes Binti Imam Ponirrie** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000.00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat kotor 1,38 gram dan berat bersih 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A92 warna biru metalik beserta simcard;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Rudy Ruswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Kunti Kalma Syita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Janang Mula Andri Ronu, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Friady, S.H.